GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar : **Suara Pembaruan** **Tanggal** : **24 Februari 2007**

Subyek : **Kasus Teluk Buyat** **Hari** : **Sabtu**

Halaman : **3**

Sidang Kasus Teluk Buyat

JPU: PT NMR Cemari Lingkungan

[MANADO] Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap bersikeras PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR) melakukan tindak pidana mencemari lingkungan di Teluk Buyat, Sulawesi Utara.

Hal itu disampaikan JPU Purwanta dan Mutmainah, dalam sidang pembacaan replik (tanggapan atas pledoi terdakwa) di Pengadilan Negeri (PN) Manado, Jumat (23/2).

"PT NMR melakukan pencemaran antara lain berdasarkan hasil penelitian kualitas air di Teluk Buyat yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri serta pembuangan tailing ke laut dalam kegiatan penambangan PT NMR," tutur Purwanta.

Akibatnya, kata dia, kesehatan masyarakat di sekitar Pantai Buyat terganggu dan memaksa penduduk di sekitar areal pertambangan direlokasi.

Menurut Purwanta, pembuangan tailing ke laut tetap mencemari lingkungan meski dibuang di kedalaman lebih dari 100 meter dari permukaan air. Alasannya, kondisi dasar laut perairan Sulawesi pada umumnya berarus deras. Sehingga limbah yang dibuang di dasar laut bisa naik ke permukaan.

Ketua Tim Penasihat Hukum PT NMR, Luhut MP Pangaribuan, menilai tidak ada bukti hukum dan fakta baru yang disampaikan JPU dalam repliknya.

"Jaksa nyata-nyata gagal membuktikan semua tuduhan, namun tetap bersikeras. Cara berpikir jaksa seperti menangani perkara perdata. Dalam kasus pidana tidak boleh mengatakan tidak relevan, berdasarkan dalil-dalil, dan istilah mengesampingkan. Seharusnya jaksa berbicara berdasarkan fakta dan alat bukti," kata Luhut.

Sementara itu, Presiden Direktur PT NMR, Richard Ness mempertanyakan JPU yang hanya menerima hasil penelitian sampel dari polisi. Padahal ada perbedaan hasil signifikan antara sampel yang diteliti polisi dengan para ahli lain. [R-8]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup